

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini berkembang sangat cepat. Sesuai Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka tidak heran muncul lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal pengembangan perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus dilibatkan. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan UUD RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 oktober 1992 “*Tentang Perkoperasian*” oleh Presiden Soeharto (Buchori: 2012).

Koperasi sebagai badan usaha didorong untuk senantiasa ikut berperan secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya agar tidak terjadi kesenjangan sosial, sehingga bisa menjadi wadah kegiatan ekonomi rakyat yang mampu mengentaskan kesenjangan sosial. Sesuai UU No. 25 / 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan UUD RI Nomor 25 Tahun 1992 tersebut maka berhak menggunakan badan hukum koperasi. Perbedaannya dengan koperasi konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya (Buchori: 2012).

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan penda penggunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh Kementrian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. "Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah" (Buchori: 2012).

Koperasi Simpan Pinjam Syariah kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka, serta penyaluran dana dilakukan melalui pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro. Sebagai penyaluran pembiayaan yang dilakukan Koperasi Syariah tidak selamanya tidak ada hambatan, terkadang

pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah dan kegagalan pembiayaan macet atau tidak terbayarkan. Masalah dan kegagalan pembiayaan tersebut bisa disebabkan oleh faktor eksternal (pihak nasabah) dan faktor internal (pihak koperasi). Untuk itu dalam usaha pencegahan pembiayaan bermasalah, salah satu cara yang dapat diterapkan manajemen koperasi syariah yaitu dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif dalam kegiatan operasionalnya, khususnya pada proses persetujuan pembiayaan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya pencegahan terjadinya kegagalan pembiayaan atau pembiayaan bermasalah.

Dalam pemberian pinjaman harus memperhatikan beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Penerapan prinsip ini diperlukan agar koperasi tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Prinsip dasar ini antara lain karakter, kapasitas (kemampuan), modal, kondisi ekonomi, serta jaminan atau yang lebih dikenal dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*).

Agar terlaksana sistem pemberian kredit atau pembiayaan yang baik dalam kegiatan operasionalnya untuk menghindari kecurangan-kecurangan dan permasalahan yang ada serta perangkapan tugas dalam suatu perusahaan diperlukan pengendalian internal yang baik dalam menjaga keamanan aktiva, otorisasi serta praktek yang sehat. Definisi pengendalian internal kredit adalah “usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan

tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak (Hasibuan, 2004). Menurut Mulyadi (2010) Sistem Pengendalian Internal meliputi “ Struktur Organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk berperan sebagai badan usaha yang mandiri, koperasi harus lebih selektif dalam pemberian kredit untuk menghindari resiko kegagalan kredit. Terjadinya kegagalan kredit disebabkan oleh pengendalian yang lemah. Risiko-risiko yang menyebabkan kegagalan kredit bisa terjadi karena kurang baik dalam menilai kemampuan nasabah sebelum memberikan kreditnya serta adanya penyimpangan pegawai.

Dalam penelitian terdahulu Arintasari (2013) tentang analisis system pengendalian intern terhadap keputusan persetujuan pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disimpulkan secara keseluruhan system pengendalian intern yang diterapkan KJKS BMT ANDA Salatiga sangat efektif untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh pihak BMT (*surveyer*) yang kurang teliti dalam menganalisis/mensurvey nasabah dan juga BMT menerima nasabah yang memiliki hubungan dekat dengansalah satu pihak BMT tanpa melihat kelengkapan administrasi walaupun potensi pembiayaan bermasalahnya tinggi.

KSU (Koperasi Serba Usaha) Al-Ikhlas adalah koperasi serba usaha yang salah satu kegiatannya sebagai unit simpan pinjam syariah. Koperasi ini tidak hanya memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi tapi juga pada nasabah lain yang bukan anggota koperasi. Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah, koperasi ini sudah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dengan menilai dan mengevaluasi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sistem pengendalian intern yang diterapkan KSU Al-ikhlas memiliki struktur organisasi yang sudah memisahkan tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab di setiap bagian. Tetapi dalam aplikasinya masih ada perangkapan tugas. Dalam pembiayaan yang disalurkan pada KSU Al-ikhlas memiliki kendala dalam penyaluran pembiayaan dimana nasabah dinilai mampu membayar atau mengembalikan pinjaman tapi pada saat pembayaran angsuran adanya kecenderungan pengembalian pembiayaan yang bermasalah sehingga terjadi pembiayaan macet, ini menunjukkan bahwa struktur organisasi serta otorisasi belum berjalan dengan baik. Hal ini yang mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah (pembiayaan macet), jika tidak ditangani dengan baik akan terjadi kerugian materi bagi koperasi. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi pengendalian intern sebagai upaya untuk memperkecil resiko kegagalan pembiayaan serta penyimpangan. (KSU Al-ikhlas, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diperlukan evaluasi terhadap system pengendalian intern proses pemberian kredit sehingga apabila ada suatu penyimpangan atau kesalahan dapat segera diketahui. Peneliti

tertarik untuk meneliti tentang “ Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Pembiayaan (Studi kasus pada KSU Al-ikhlas)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah :

1. Bagaimana prosedur proses pemberian pembiayaan pada KSU Al-ikhlas ?
2. Bagaimana Implementasi sistem pengendalian intern pada proses pemberian pembiayaan pada KSU Al-ikhlas ?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern pada proses pemberian pembiayaan pada koperasi simpan pinjam mulai dari prosedur permohonan pembiayaan sampai pada prosedur pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terjadi pada implementasi sistem pengendalian intern pada proses pembiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari proses identifikasi permasalahan dan analisis data penelitian diharapkan mempunyai kegunaan baik untuk kalangan praktisi maupun kalangan akademisi.

1. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi koperasi atas sistem pengendalian intern pada proses pemberian pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Al-ikhlas.

2. Bagi Penelitian

Hasil penelitian yang digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern pada proses pemberian pembiayaan pada KSU Al-ikhlas.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang sistem pengendalian intern pada proses pemberian pembiayaan pada koperasi.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada sistem pengendalian intern pada proses pemberian pembiayaan pada KSU Al-ikhlas dengan menggunakan evaluasi berdasarkan *Committee of the Sponsoring Organization* (COSO) .